

## **Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pidana Terhadap Pelaku yang Mendistribusikan Konten yang Bermuatan Pornografi (Studi Putusan Nomor: 105/Pid.Sus/2023/PN TJK)**

**Yoshua Pascal Nathaniel<sup>1</sup> I Ketut Seregig<sup>2</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [nathanielyoshua@gmail.com](mailto:nathanielyoshua@gmail.com)<sup>1</sup> [ketut1183@gmail.com](mailto:ketut1183@gmail.com)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Artikel ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pelaku Yang Mendistribusikan Konten Yang Bermuatan Pornografi (Studi Putusan Nomor: 105/Pid.Sus/2023/PN TJK dan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam kasus Tindak Pidana Pelaku Yang Mendistribusikan Konten Yang Bermuatan Pornografi (Studi Putusan Nomor: 105/Pid.Sus/2023/PN TJK). Metode penelitian dalam penulisan artikel ilmiah ini memakai metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam kasus tindak pidana Pelaku Yang Mendistribusikan Konten Yang Bermuatan Pornografi dengan Nomor: 105/Pid.Sus/2023/PN TJK Bahwa yang menjadi faktor terdakwa mengunggah foto tersebut adalah karena terdakwa merasa kesal, emosi dan sakit hati terhadap saksi Rulisa karena dirinya menjauhi terdakwa dan dirinya juga pernah mengirimkan tangkapan layar handphone miliknya berupa tampilan percakapan antara saksi Rulisa dengan laki-laki lain. Dan bertujuan untuk menghancurkan kehidupan saksi Rulisa. Sehingga pada kasus putusan 105/Pid.Sus/2023/PN TJK, Hakim menjatuhkan putusan lebih ringan dari Jaksa Penuntut Umum yaitu Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Namun Putusan hakim menjadi penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Putusan Pidana



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan zaman teknologi merupakan suatu berkah untuk umat manusia itu sendiri. Dengan munculnya era yang baru dan menggantikan era yang sebelumnya maka perkembangan manusia juga menjadi sangat signifikan, lalu munculah "Era Revolusi 4.0". Era Revolusi 4.0 merupakan revolusi yang ke-empat yang dimana dalam revolusi tersebut banyak sekali mengubah polah kehidupan dan kerja manusia secara fundamental, dalam era revolusi yang ke-empat ini mendorong adanya sistem otomatisasi di dalam semua proses dan aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Manusia pada awalnya tidak mengenal konsep teknologi. Kehadiran manusia purba pada masa pra-sejarah, hanya mengenal teknologi sebagai alat bantu dalam mencari makanan ataupun untuk kebutuhan sehari-hari. Alat bantu yang digunakanpun sangatlah sederhana, hanya terbuat dari bamboo, kayu, batu, dan bahan-bahan sederhana lainnya yang dapat ditemukan di alam yang bebas. Pada mulanya teknologi berkembang sangatlah lambat. Namun seiring dengan perkembangan yang sangat pesat dan kemajuan kebudayaan umat manusia semakin maju, maka dari itu menyebabkan perkembangan teknologi manusia semakin pesat. Semakin berkembangnya kebudayaan dan peradaban manusia, maka semakin berkembang teknologinya karena teknologi merupakan perkembangan dari kebudayaan yang maju dari kebudayaan yang maju dengan pesat.

Secara harfiah teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “Technologia” Techno artinya “keahlian” dan “logia” artinya “pengetahuan”. Istilah teknologi pertama kali muncul dalam bahasa Inggris pada abad ke-17 di mana waktu itu dipakai untuk maksud berdiskusi tentang seni terapan saja. Dari makna harfiah tersebut maka teknologi dapat di definisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengelolaan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Definisi tersebut kemudian berkembang menjadi penggunaan ilmu pengetahuan sesuai dengan kebutuhan manusia. Teknologi dapat juga dimaknai sebagai “pengetahuan mengenai bagaimana membuat sesuatu (Know-how of making things) atau “bagaimana melakukan sesuatu” (Know-how of doing things), dalam arti kemampuan untuk mengerjakan sesuatu dengan nilai yang tinggi, baik nilai manfaat maupun nilai jualnya. Di era globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengakibatkan semakin derasnya lalu lintas informasi. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi semakin mudah didapatkan oleh setiap individu tanpa ada batasan ruang dan waktu. Salah satu hak kebebasan Warga Negara Indonesia adalah hak kebebasan berekspresi, namun kadangkala kebebasan berekspresi dalam hal ini seringkali di salah artikan sebagai kebebasan sebas-bebasnya, tanpa batas dan sering melanggar norma kesusilaan dan kesopanan masyarakat.

Salah satu dampak negative dari majunya suatu teknologi informasi ada penyebaran yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, hal tersebut menjadi perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, akademis, maupun masyarakat pada umumnya. Meskipun masyarakat diberikan hak kebebasan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi namun tetap dibutuhkan aturan yang membatasi penguasaan tersebut agar hukum tersebut memiliki sifat yang tegas dan memaksa. Pelecehan seksual (Sexual Harassment) merupakan perilaku manusia yang sudah jelas sangat dibenci dan sangat ditentang oleh agama maupun hukum yang sudah tertulis didalam Undang – Undang. Di kasus ini terdapat pelaku pelecehan seksual dan juga korban yang menjadi pelecehan seksual rata – rata yang menjadi korban ialah kaum perempuan dikarenakan kaum perempuan kurang dalam hal perlindungan diri tidak seperti kaum pria. bahkan pada tahun 2020 pelecehan seksual terhadap perempuan melalui teknologi informasi sebesar 71% dikarenakan kondisi Indonesia sedang dilanda COVID-19 data meningkat dari tahun sebelumnya.

Pandemi COVID-19 menuntut semua orang untuk berada dirumah saja, termasuk bekerja atau bisa disebut Work From Home (WFH). Namun kondisi itu ternyata membuat kasus pelecehan seksual melalui media informasi juga meningkat. Kekerasan seperti pelecehan seksual yang biasanya sering terjadi diruang publik secara langsung kini berpindah menjadi kekerasan/pelecehan berbasis teknologi elektronik atau bisa disebut kekerasan seksual secara online. Survey terbaru yang dipublikasikan oleh Awaz KBGO, menunjukkan pelecehan seksual marak terjadi saat Work From Home (WFH). Pada Tahun 2020 tepatnya bulan April terdapat 67 persen perempuan dan 47 persen laki-laki pernah mengalami pelecehan seksual melalui media online seperti candaan seksis, mengirim gambar seksi. Tetapi ini belum termasuk kekerasan revenge porn dan sextorsion. Menurut data catatan tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan menunjukkan jika angka tingkat kekerasan seksual yang menimpa kaum hawa masih tinggi. Pada tahun 2019, tercatat 4.898 kasus, di tahun 2020 tercatat 6.890 kasus, di tahun 2021 tercatat 8.730 kasus. Semakin tahun pelecehan terhadap perempuan semakin meningkat dikarenakan kurangnya penekanan hukum terhadap masyarakat sehingga masyarakat masih bisa bebas untuk melakukan kekerasan seksual/pelecehan seksual kepada kaum hawa.

Pencegahan dan pemberantasan kejahatan penyebar informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Elektronik yaitu dalam Pasal 27 ayat (1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Kemudian mengenai sanksi pasal tersebut diatur secara terpisah yaitu pada: Pasal 45 ayat (1) “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Penerapan aturan ini perlu dikaji baik dalam prespektif hukum materil maupun hukum formil dan juga sangat penting untuk diperhatikan bagaimana cara penerapan undang – undang tersebut mengkonstruksikan perbuatan yang dilarang secara agama maupun secara hukum. Hal ini merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena apabila para penegak hukum salah dalam menerapkan hukum maka hal tersebut akan menciderai rasa keadilan yang timbul di masyarakat. Seiring perkembangan zaman pada kenyatannya juga menghadirkan semacam permasalahan baru yang dibuat/diorganisasikan oleh golongan-golongan tertentu. Permasalahan pelecehan seksual terhadap perempuan yang terjadi melalui teknologi informasi sedang menjadi pembicaraan hangat dan mendapat banyak perhatian dari berbagai latar belakang masyarakat, aturan yang ada dinilai belum mampu memberikan efek takut dan efek jera bagi para pelaku maka langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka kasus pelecehan sosial kepada perempuan melalui media informasi, serta untuk melindungi agar tidak terjadi berulang kasus tersebut.

Di dalam kasus ini Terdakwa dengan sengaja melakukan tindakan asusila dan tanpa hak mendistribusikan dan mentranmisikan suatu muatan yang dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan asusila. Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan perkara di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang hasilnya ditulis dalam hasil berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pidana Terhadap Pelaku Yang Mendistribusikan Konten Yang Bermuatan Pornografi (Studi Putusan Nomor: 105/Pid.Sus/2023/PN TJK).”

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum dalam hal ini merupakan suatu ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis). Metode penelitian sebagai suatu ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis dan diuraikan secara logis dan analitis. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan Yuridis Normatif Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (Library Research) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris Yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (observation) dan wawancara (interview) yang berhubungan dengan masalah penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pelaku Yang Mendistribusikan Konten Yang Bermuatan Pornografi (Studi Putusan Nomor : 105/Pid.Sus/2023/PN TJK)**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1, yang dimaksud dengan pengertian Pornografi adalah “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Paparan pornografi dipengaruhi oleh faktor gaya hidup. Di antara faktor yang paling signifikan dalam membentuk gaya hidup adalah hubungan dengan teman, hubungan dengan orang tua, terutama yang berkaitan dengan konsumsi media. Penyebaran konten pornografi dilakukan sebagian besar secara komersil, di mana pemeran dalam foto atau video tersebut melakukan hal tersebut demi, 53% untuk mendapatkan penghasilan atau uang, 27% untuk memperoleh kesenangan seksual, 16% perhatian publik, dan 1% adanya paksaan atau pemerkosaan. Di sisi lain, pornografi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain di antaranya:

1. Faktor Internal. Faktor internal yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pornografi dimulai dari rasa keingintahuan atau keinginan individu untuk mencoba hal-hal baru yang berkaitan dengan seksualitas. Dorongan seksual yang kuat dan kebutuhan untuk merasakan kepuasan seksual dapat memotivasi seseorang untuk mencari pornografi mayantara sebagai sarana pemenuhan. Mereka tidak menyadari bahaya dan dampak negatif dari mengkonsumsi atau terlibat dalam pornografi mayantara. Kurangnya pendidikan seksual yang memadai atau pemahaman yang salah tentang seks dapat membuat seseorang mencari informasi atau panduan melalui pornografi. disini banyak yang menjadi korban adalah perempuan contohnya banyak pasangan muda mudi yang melakukan hubungan badan diluar nikah dan mereka membuat konten pornografi ada yang diketahui oleh perempuan tersebut dan terkadang perempuan tersebut juga tidak tau bahwa dirinya telah direkam saat melakukan hubungan seksual dan ketika pasangan muda-mudi tersebut memiliki masalah atau perempuannya tidak mau lagi berhubungan dengan laki-laki tersebut dia akan mengancam dan menyebarkan konten pornografi yang telah direkam sebelumnya. Tidak banyak para pelaku yang nekat melakukan penyebaran konten pornografi dimedia sosialnya dan masuk ke beranda orang lain dan korban juga banyak yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib karena telah melakukan pencemaran nama baik si korban.
2. Faktor Eksternal. Faktor eksternal dipengaruhi oleh beberapa hal, masalah ekonomi menjadi masalah yang sangat sulit diatasi, karena setiap orang pada dasarnya ingin mendapatkan materi yang berlimpah dengan cara yang mudah dan dalam waktu yang singkat. salah satunya adalah mencari keuntungan misalnya dengan melakukan penyebaran konten pornografi dimedia sosial ia mendapatkan banyak keuntungan contohnya seorang youtuber yang melakukan penyebaran pornografi jika banyak yang menonton kontennya maka dia juga akan banyak menerima aksen dari youtube dan contoh lainnya adalah hacker yang mengedit wajah orang dan badannya berbeda misalnya kepalanya si A karena wajahnya cantik dan badannya si B karena badannya bagus lalu konten tersebut dijualnya untuk mendapatkan keuntungan Akibat masalah ekonomi serta gaya hidup yang ingin mewah membuat seseorang menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan kemauannya termasuk melakukan aktivitas yang berbaur pornografi. Industri pornografi online adalah bisnis yang menguntungkan dan para pelaku dapat memperoleh keuntungan sangat besar melalui penjualan konten, iklan, langganan atau model bisnis lainnya yang berbaur seksualitas. lingkungan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana

pornografi. Gaya hidup seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya, termasuk peer group (kelompok sebaya), keluarga dan masyarakat. Jika individu terpapar pada lingkungan sosial di mana pornografi dianggap sebagai sesuatu yang umum, diterima, atau bahkan dianjurkan, maka mereka mungkin lebih cenderung terlibat dalam aktivitas tersebut.

Di sisi lain budaya memiliki peran besar dalam membentuk pandangan dan pemahaman tentang seksualitas. Jika budaya cenderung lebih terbuka atau menerima pornografi sebagai sesuatu yang normal atau bahkan dianggap sebagai bentuk ekspresi seksual yang sah, individu akan lebih cenderung terlibat dalam pornografi mayantara, hal ini dikarenakan mereka merasa bahwa itu sesuai dengan norma atau nilai budaya yang ada. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tindak pidana pornografi dimana kerap kali penyebaran video porno bentuknya seperti ancaman kepada korban dianggap bukan sebagai tindak kekerasan atau tindak pidana melainkan sebagai tindakan iseng atau candaan semata. Individu tetap memiliki tanggung jawab pribadi dan kebebasan untuk membuat keputusan tentang perilaku mereka. Namun, faktor sosial dapat menjadi faktor yang mempengaruhi persepsi, pilihan, dan perilaku individu terkait dengan pornografi mayantara. Penting untuk dicatat bahwa faktor-faktor ini tidak berdiri sendiri, dan seringkali ada keterkaitan dan interaksi antara faktor-faktor tersebut dalam menciptakan lingkungan di mana pornografi mayantara berkembang.

Pandangan kepolisian tentang penyebab orang melakukan penyebaran konten pornografi di media sosial adalah kurangnya sosialisasi dari tokoh-tokoh agama ataupun orang sekitar kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak dari pornografi tersebut dan juga kurangnya iman dan akhlak pelaku dan korban. Faktor masyarakat dapat mempengaruhi hukum itu sendiri karena dalam penegakan hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini yang sangat penting adalah kesadaran hukumnya yang akan membuat semakin baik juga penegakan hukumnya, namun sebaliknya jika kesadaran hukumnya rendah maka semakin sulit juga melaksanakan penegakan hukum yang baik. Dalam kasus tindak pidana Pelaku Yang Mendistribusikan Konten Yang Bermuatan Pornografi dengan Nomor: 105/Pid.Sus/2023/PN TJK Bahwa yang menjadi faktor terdakwa mengunggah foto tersebut adalah karena terdakwa merasa kesal, emosi dan sakit hati terhadap saksi RULISA karena dirinya menjauhi terdakwa dan dirinya juga pernah mengirimkan tangkapan layar handphone miliknya berupa tampilan percakapan antara saksi RULISA dengan laki-laki lain. Dan bertujuan untuk menghancurkan kehidupan saksi RULISAN.

Dan faktor lainnya terjadi karena: Kecanggihan teknologi. Internet Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang selama 60 tahun belakangan ini ternyata telah membuat perkembangan yang lebih luas dan cepat yang pernah dicapai manusia selama kurang lebih 160 sebelumnya. Perkembangan teknologi di Indonesia ini memang harus benar-benar diperhatikan karena ada berbagai aspek yang dapat ditimbulkan akibat perkembangan itu. Teknologi dan hasil-hasilnya sekarang ini tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat tetapi juga dapat menghancurkan kehidupan manusia. Salah satu wujud dari sifat negatif pengguna teknologi adalah menyalahgunakan teknologi itu sendiri yaitu digunakan untuk aksi-aksi kejahatan dengan modus yang baru nah kecanggihan inilah yang menjadi faktor utama dalam penyebaran pornografi di internet. Internet saat ini merupakan fasilitas yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Banyaknya fitur yang ada di internet membuat penggunanya merasa terbantu, misalnya bagi peserta didik dalam mengerjakan tugas. Search engine seperti google merupakan salah satu yang banyak diakses oleh mereka, namun sayang mesin pencari ini tidak cukup baik dalam menyaring informasi yang ada, misalnya ketika pengguna memasukkan kata kunci cerita, yang muncul adalah situs

cerita dewasa atau cerita seks, hal ini yang membuat peserta didik atau beberapa orang terjerumus dalam situs porno, setelah melihat situs tersebut mereka biasanya penasaran dan setelah sekali membuka, mereka terus membuka situs-situs porno lainnya. Secara signifikan, pornografi mewabah dan melanda seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dengan ditunjang adanya pendukung seperti internet, tayangan-tayangan yang menjerumus pada seks bebas dan banyaknya video porno yang beredar semakin meyakinkan manusia untuk meniru hal tersebut. Faktor internal adalah faktor yang memang sudah ada secara alamiah. Faktor Eksternal antara lain berupa lingkungan, sosial pergaulan dan sejauh mana manusia itu memperoleh eksposur kecabulan. Jika seseorang terlalu sering mendapat eksposur itu, ia akan cepat dirangsang untuk melakukan tindakan-tindakan yang konkret. Adanya faktor eksternal ini berupa macam-macam rangsangan seksual yang provokatif (pornografi). Seseorang yang sering menonton film porno beresiko mengalami efek dari faktor paparan pornografi tersebut.

Hal ini sesuai dengan teori persepsi yang menyatakan bahwa pengulangan (repetition) merupakan salah satu faktor yang menyebabkan suatu stimulus masuk dalam rentang perhatian kita. Pornografi merupakan sesuatu yang baru dan sangat menarik perhatian. Semakin menarik Informasi media pornografi semakin banyak pengulangan informasi seksualitas yang terjadi. Jika seseorang terlalu sering mengakses situs pornografi, maka ia akan cepat terangsang untuk melakukan tindakan-tindakan yang konkret. Meningkatnya minat menonton yang membuat seseorang selalu berusaha mencari lebih banyak informasi mengenai menonton film porno. Oleh sebab itu mereka selalu terdorong untuk mencari informasi mengenai film porno melalui buku-buku, majalah internet dan juga dari beberapa teman. Kebutuhan seksual Hasil penelitian pada studi perkara nomor Putusan Pengadilan Nomor: 343/Pid.Sus/2020/PN.Pbr menyebutkan bahwa faktor kedua yang menyebabkan terjadinya kejahatan pornografi di dunia maya adalah kebutuhan seksual. Baik Kebutuhan seksual merupakan faktor internal yang memperngaruhi seseorang melakukan kejahatan pornografi. Hasil ini dapat dibulatkan menjadi 14%. Hal ini dikemukakan oleh bahwa kebutuhan seksual dasar manusia berupa ekspresi perasaan dua orang individu secara pribadi yang saling menghargai memperhatikan, dan menyayangi sehingga terjadi hubungan timbal balik antara kedua invidu secara pribadi yang saling menghargai, memperhatikan dan menyayangi sehingga terjadi hubungan timbal balik antara kedua individu.

Lemahnya perhatian dari pemerintah Maksud dalam hal ini adalah disinilah jalan bagi pelaku-pelaku untuk menyebarkan konten pornografi karena dia menganggap setelah video itu dihapus maka dia tidak akan bisa dijerat hukum pidana. Sehingga pelaku akan lebih memikirkan jika perbuatannya akan merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Selain faktor-faktor yang telah penulis sampaikan di atas, terdapat juga faktor lain yang meyebabkan terjadinya penyebaran konten pornografi di dunia maya yaitu moral pelaku. Moral merupakan suatu instrument penting yang didalamnya akan mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan dan suatu hal yang sangat setral dalam menentukan tingkah laku. Sehingga apabila seseorang tidak memiliki moral yang baik maka orang tersebut akan memiliki kecendrungan untuk berbuat kejahatan.

### **Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam kasus Tindak Pidana Pelaku Yang Mendistribusikan Konten Yang Bermuatan Pornografi (Studi Putusan Nomor: 105/Pid.Sus/2023/PN TJK)**

Dalam pertimbangan hakim, majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dengan demikian diperlukan pengambilan putusan oleh hakim yang perlu diketahui dan harus dilihat berdasarkan pada fakta-fakta, saksi-saksi yang terbukti di dalam persidangan, ketika hakim menjatuhkan putusan maka hakim tidak akan menyalahi yang seharusnya tidak

melanggar hak-hak dari terdakwa tersebut. Hakim perlu memperhatikan seperti apa kebenaran dari suatu peristiwa yang menjadi permasalahan dalam perkara yang diajukan. Untuk itu perlu melihat setidaknya-tidaknya memiliki dua alat-alat bukti dan keyakinan pertimbangan hakim. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHP yaitu “Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim terdapat pada alat bukti”.

Pertimbangan hakim merupakan bagian terpenting dan sangat diperlukan dalam menyelesaikan perkara pidana. Hakimlah yang bertanggungjawab penuh kepada masyarakat, korban, pelaku, dan Tuhan dalam penyelesaian perkara pidana. Pertimbangan hakim bukanlah semata-mata bersifat hanya menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana tetapi harus juga mengetahui dan memahami apakah penegakan hukumnya sudah sesuai atau belum pun pemutusan perkara harus seadil-adilnya, agar tidak ada kerancuan dalam penjatuhan pidana. Melainkan persoalan penegakan hukum dalam keadilan, keadilan yang dimaksud menurut hukum ialah sering diartikan dalam hal kemenangan dan kekalahan dalam mencari suatu keadilan. Maka dari itu hakim harus memiliki pengetahuan hukum yang luas, jujur, moralitas, tegas, amanah dalam menjalankan tugas sebagai hakim dan mempunyai sifat yang tidak gampang dipengaruhi oleh siapa pun.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami suatu nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa pembuktian pada hukum acara pidana dalam peradilan membatasi untuk mencari tahu suatu kebenaran materiil hakim, jaksa penuntut umum, penasihat hukum atau terdakwa. Sehingga dalam proses pembuktiannya untuk putusan maka harus berdasarkan alat bukti terdapat dalam pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sebelum memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana, maka hakim harus mendapatkan fakta dan bukti yang cukup melalui persidangan dengan agenda pembuktian. Melalui pembuktian tersebut hakim akan dapat menentukan terdakwa berhak dihukum atau tidak, serta lamanya dan jenis pidana yang akan dijatuhkan dalam menjatuhkan hukuman, hakim harus menemukan minimal dua alat bukti yang sah menurut undang-undang, serta adanya keyakinan hakim (*negative wettelijk*) mengenai kesalahan terdakwa. Setelah alat bukti terpenuhi, maka hakim akan mengeluarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan menjatuhkan pidana pada terdakwa. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara adalah:

1. Pertimbangan Yuridis. Pertimbangan yuridis ini adalah pertimbangan hukum yang berasal dari fakta-fakta hukum yang dikemukakan serta terungkap dalam proses persidangan dan undang-undang menetapkan bahwa fakta tersebut harus dimuat dalam putusan. Fakta-fakta hukum yang dimaksud adalah dakwaan jaksa penuntut umum, serta alat bukti dan barang bukti.
  - a. Dakwaan Penuntut Umum. Menyatakan Terdakwa FENDI PRATAMA Bin SARDIYANTO (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana“, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan“ sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - b. Alat Bukti dan Barang Bukti
    - 1) 1 (satu) lembar hasil cetak tangkapan layar postingan Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914

- 2) 1 (satu) lembar hasil cetak tangkapan layar pada saat Pelapor melakukan Video Call (VC) dengan Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914.
- 3) 2 (dua) lembar hasil cetak tangkapan layar pada saat Pelapor mendapat pesan Whatsapp dari Sdr. FENDI PRATAMA yang memberitahu tentang postingan yang mengandung Asusila.
- 4) 52 (lima puluh dua) lembar hasil cetak tangkapan layar pada saat Pelapor melakukan percakapan melalui Direct Message (DM) dengan Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914.
- 5) 5 (lima) lembar hasil cetak tangkapan layar pada saat Saksi melakukan percakapan melalui Direct Message (DM) dengan Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914.
- 6) 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Galaxy M02 warna Biru dengan nomor IMEI 1 35764433202959 IMEI 2 359976602029256.
- 7) 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 dengan kata sandi yang telah diubah oleh penyidik (xxxxxxx).
- 8) 1 (satu) buah akun WhatsApp dengan nomor 0813-8135-8833.
- 9) 1 (satu) buah Sim Card Provider Simpati dengan nomor 0813-8135-8833.
- 10) 1 (satu) buah akun Email dengan nama pratamafendi092@gmail.com.

## 2. Pertimbangan Non Yuridis

### a. Keadaan Yang Memberatkan

- 1) Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat.
- 2) Perbuatan Terdakwa mempermalukan korban.

### b. Keadaan yang meringankan.

- 1) Tindak pidana terjadi karena adanya andil saksi korban yang juga seharusnya menjadi terdakwa karena mendistribusikan konten bermuatan asusila.
- 2) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- 3) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- 4) Terdakwa belum pernah dihukum.

Sehingga, putusan hakim terhadap pelaku pendistribusian konten yang bermuatan pornografi melalui media sosial pada kasus Kasus Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN TJK yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa Fendi Pratama Bin Sardiyanto (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan kesusilaan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti.
6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Sehingga pada kasus putusan 105/Pid.Sus/2023/PN TJK, Hakim menjatuhkan putusan lebih ringan dari Jaksa Penuntut Umum yaitu Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan

kurungan. Namun Putusan hakim menjadi penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

## **KESIMPULAN**

Dalam kasus tindak pidana Pelaku Yang Mendistribusikan Konten Yang Bermuatan Pornografi dengan Nomor: 105/Pid.Sus/2023/PN TJK Bahwa yang menjadi faktor terdakwa mengunggah foto tersebut adalah karena terdakwa merasa kesal, emosi dan sakit hati terhadap saksi RULISA karena dirinya menjauhi terdakwa dan dirinya juga pernah mengirimkan tangkapan layar handphone miliknya berupa tampilan percakapan antara saksi RULISA dengan laki-laki lain. Dan bertujuan untuk menghancurkan kehidupan saksi RULISAN. Sehingga pada kasus putusan 105/Pid.Sus/2023/PN TJK, Hakim menjatuhkan putusan lebih ringan dari Jaksa Penuntut Umum yaitu Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Namun Putusan hakim menjadi penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adib, Mohammad. 2011. Filsafat ilmu: onto-logi, epistemologi, aksiologi, dan logika ilmu pengetahuan. Pustaka Pelajar, Jakarta.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211004140357-20-703115/komnasperempuan-kekerasan-seksual-meningkat-selama-pandemi>, diakses pada tanggal 16 september 2023 pukul 17.14.
- <https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/08/120000169/pengertian-dan-perkembanganteknologi?page=all#:~:text=Teknologi%20berasal%20dari%20kata%20tehnologia,dan%20logia%20artinya%20'pengetahuan'>.
- <https://www.kompasiana.com/silvamanda/61a21a9462a704439051c772/adakah-keterkaitan-antara-pandemi-covid-19-dengan-peningkatan-kasus-kbgo>, diakses pada 16 september 2023.
- Jaja Ahmad Jayus. 2020. "Pembangunan Hukum dan Keadilan Harus Sesuai di Era Revolusi Industri 4.0", Fakultas Hukum Jendral Sudirman.
- Martono, Nanang. 2012. Sosiologi perubahan sosial: perspektif klasik, modern, postmodern, dan postkolonial. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nurtjahyo, Lidwina Inge. 2020. Kekerasan seksual di internet meningkat selama pandemi dan sasar anak muda.
- Perempuan. K. 2021. Perempuan dalam himpitan pandemi: Lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber, perkawinan anak, dan keterbatasan penanganan ditengah covid-19. Catatan Tahunan.